



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENAMAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengenang dan mengenal keteladanan tokoh khususnya bagi masyarakat Gorontalo, maka perlu nama Ha. H.Aiunun Habibie diabadikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Gorontalo.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.
8. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II
PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT

Pasal 2

Memberikan nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo dengan nama dr.HASRI AINUN HABIBIE.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo dr.Hasri Ainun Habibie bertujuan untuk :

- a. Menciptakan keseimbangan hubungan emosional masyarakat Gorontalo dengan tokoh yang telah tiada;
- b. Merangsang, memacu dan menciptakan Generasi untuk berlomba mengukir prestasi dan pengabdian pada masyarakat.


Pasal 4

Sasaran pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo Hasri. Ainun Habibie adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kecintaan dan penghargaan masyarakat Gorontalo kepada para Tokoh;
- b. Mendorong masyarakat Gorontalo untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (2) Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- 


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 September 2013

GUBERNUR GORONTALO, *M*


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS
PEMBINA UTAMA
NIP 196211211985032001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENAMAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO


I. UMUM

Nama adalah sebuah pilihan dan sejarah. Setiap nama selalu berfungsi sebagai simbol, rujukan dan identitas. Sebuah nama punya sejarah, ia hadir dan terus bergumul dalam sejarah dan bisa jadi menjadi landasan untuk sebuah sejarah yang baru. Berdasarkan pandangan filosofis inilah maka penting untuk memahami acuan-acuan sejarah dan implikasi jangka panjangnya dalam penentuan atau pemberian *nama* bagi sebuah lembaga formal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Nama yang dipakai sebaiknya merujuk pada sebuah ikatan 'emosional', sosial dan intelektual dengan daerah dan masyarakat Gorontalo;
2. Nama yang dirujuk hendaknya mempunyai relevansi *substansi* yang bisa diterjemahkan pada level praktis-manajerial dalam tugas pokok Rumah Sakit Umum (RSUD) Daerah;
3. Nama yang dipakai sebisa mungkin bisa berposisi sebagai *simbol inspiratif* bagi masyarakat Gorontalo dan memberi nilai-nilai luhur dan keteladanan dalam mencapai tujuan ideal bagi sebuah Rumah Sakit Daerah;
4. Nama yang dipakai hendaknya bisa berfungsi sebagai *brand* pelayanan kesehatan dan rujukan bagi proses-proses kemajuan daerah lainnya, khususnya bagi masyarakat Gorontalo dan generasi mendatang di daerah ini;
5. Nama yang dipakai sebisa mungkin bisa berperan sebagai simbol yang memberi makna dan aspirasi bagi sebuah koneksi pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan di tingkat lokal, nasional dan global;

Dengan adanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang representatif, dengan infrastruktur, basis teknologi dan SDM yang memadai maka diharapkan akan terjadi peningkatan layanan kesehatan di satu sisi untuk masyarakat Gorontalo serta akan mempercepat proses penguatan mutu hidup masyarakat di sisi lain, termasuk untuk masyarakat di sekitar daerah Gorontalo.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 07